



PUTUSAN

Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK 3XXXXX tempat dan tanggal lahir Jombang, 19-07-1998, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jambu, XXXXX Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: ariyantynovi112@gmail.com, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Fredika Kusuma, S.H., Dkk, Para Advokat, yang Beralamat di Sidotopo Wetan Mulia, I/8a, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat email: indrafredika7@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1398/Kuasa/12/2024/PA.Jbg Tanggal 12 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Gading Intan, XXXXX, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan keterangan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 12 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 30 Maret 2022 (26 Sya'ban 1443 H) sesuai dengan kutipan Akta Nikah NoXXXXX sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoagung, Jombang, yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatatan Nikah XXXXXX, XXXX;
2. Bahwa sebelum menikah **PENGGUGAT** berstatus perawan dan **TERGUGAT** berstatus jejaka;
3. Bahwa saat ini **PENGGUGAT** bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Federal International Finance (FIF Group) Jombang, sedangkan **TERGUGAT** berdasarkan sepengetahuan **PENGGUGAT** bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Merak Jaya Beton;
4. Bahwa setelah menikah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melakukan hubungan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini masih dibawah umur, yakni : **ZZZZ**, berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 27-09-2022, umur 2 (dua) tahun, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran XXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2023;
5. Bahwa setelah menikah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama di rumah kos yang beralamat di Pamotan, Porong, Sidoarjo. Adapun setelah melahirkan, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama di rumah orang tua **PENGGUGAT** yang beralamat di Jalan Jambu Gg. III Dsn XXXXX, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
6. Bahwa pada tahun pertama pernikahan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sekiranya pada bulan Mei 2023,

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg



rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan terus menerus;

7. Bahwa penyebab perselisihan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** disebabkan oleh:

8. Bahwa **PENGGUGAT** diuji dengan faktor ekonomi, yakni **TERGUGAT** tidak pernah memberikan kewajiban nafkah sejak bulan April 2022 sampai dengan Maret 2023. Adapun dengan kondisi demikian, **PENGGUGAT** tetap berusaha bersabar dan mempertahankan pernikahan;

9. Bahwa dikarenakan sudah tidak diberikan nafkah oleh **TERGUGAT**, maka pada saat anak yang bernama **ZZZZ** berusia 2 bulan, **PENGGUGAT** memutuskan untuk kembali bekerja demi bisa merawat dan menafkahi anak;

10. Bahwa selanjutnya **PENGGUGAT** mencari tahu mengapa selama ini **TERGUGAT** tidak pernah memberikan nafkah, dari situlah **PENGGUGAT** tidak menyangka bahwa **TERGUGAT** ternyata sering bermain judi online, sehingga mengakibatkan gaji yang seharusnya diberikan kepada **PENGGUGAT** habis dipergunakan untuk judi online;

11. Bahwa **PENGGUGAT** tidak menyangka bahwa **TERGUGAT** sudah gemar bermain judi online sejak masih tinggal di rumah kos yang beralamat di Pamotan, Kecamatan Porong, Sidoarjo;

12. Bahwa sesuai dengan hasil diskusi dan didasarkan pada perilaku **TERGUGAT** yang gemar berjudi online, maka sejak bulan November 2023 Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik **TERGUGAT** dibawa oleh **PENGGUGAT**, dikarenakan cenderung boros untuk judi online;

13. Bahwa selain perilaku **TERGUGAT** yang sering bermain judi online, **TERGUGAT** juga sering melakukan pinjaman uang melalui pinjaman online (Pinjol) tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT** dan **PENGGUGAT** tidak tahu pinjaman tersebut dipergunakan untuk apa. Bahkan, **TERGUGAT** sering tidak pulang kerumah untuk bermain judi online dan jarang memberikan kabar kepada **PENGGUGAT**;

14. Bahwa akibat sifat **TERGUGAT** yang sering bermain judi online dan sulit sekali disembuhkan, maka **PENGGUGAT** merasa sudah tidak kuat

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin rumah tangga dengan **TERGUGAT**. Selain itu, kegiatan perjudian merupakan kegiatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosial, dan psikologis yang dapat menimbulkan efek tindak kriminal lanjutan (vide Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring);

**15.** Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri sejak bulan Juli 2024 sampai dengan saat ini. Oleh karenanya, rumah tangga keduanya telah retak dan pecah (broken marriage);

**16.** Bahwa pada puncaknya perusahaan tempat **TERGUGAT** bekerja (PT. Merak Jaya Beton) memberitahukan kepada **PENGGUGAT**, bahwa **TERGUGAT** telah menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp. 148.840.000,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan perusahaan meminta ganti rugi;

**17.** Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, orang tua **PENGGUGAT** telah mencoba mendamaikan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Bahkan **TERGUGAT** saat ini telah tinggal bersama orang tua dari **TERGUGAT**;

**18.** Bahwa berdasarkan posita nomor 7 sampai pada nomor 11 diatas, **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah pisah ranjang, bahkan rumah tangga keduanya telah retak dan pecah (broken marriage), serta tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak pernah tercapai. Oleh karenanya **PENGGUGAT** mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Jombang;

**19.** Bahwa dengan demikian telah terpenuhi syarat-syarat dan alasan-alasan hukum untuk dikabulkannya Gugatan Perceraian ini sebagaimana diatur dalam:

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: untuk melakukan perceraian

*Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri .

Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, **penjudi**, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

Pasal 116 huruf a pada Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa alasan perceraian yang salah satunya berbunyi:

salah satu berbuat zina, pemabuk, pemadat, **Penjudi** dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

**20.** Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut di atas masih di bawah umur dan **TERGUGAT** sering melakukan judi online, maka **PENGGUGAT** mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan), namun tetap memberikan kesempatan kepada **TERGUGAT** untuk menjenguk dan mengunjungi anak yang bernama:

**ZZZZ**, berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 27-09-2022, umur 2 (dua) tahun, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2023;

**21.** Bahwa anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selama ini tinggal bersama dengan **PENGGUGAT**. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik anak dan pengasuhan **PENGGUGAT** selaku ibu, maka **PENGGUGAT** mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) **PENGGUGAT**. Adapun penetapan **PENGGUGAT** sebagai pemegang hak hadhanah, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan, akibat putusnya suatu pernikahan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari seorang ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia;



Putusan Mahkamah Agung nomor CXXXXX yang dalam putusan tersebut berbunyi, bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung, terlebih lagi untuk hak asuh anak yang menyatakan bahwa, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

Putusan Mahkamah Agung 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menentukan, bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur, pemeliharanya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu;

**22.** Bahwa anak **PENGGUGAT** masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan hadhanah, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10-20% per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana SEMA No. 3 Tahun 2015. Oleh karena itu, **PENGGUGAT** mohon agar **TERGUGAT** dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak, yakni sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

**23.** Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Nopember 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama bidang Hukum Perkawinan berbunyi kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri adalah memberikan mut'ah dan nafkah iddah. Oleh karenanya, **PENGGUGAT** mohon agar **TERGUGAT** dihukum untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayarkan, yakni sebesar:

Nafkah iddah sebesar Rp 500.000 x 3 bulan, yakni Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), yang mana nominal tersebut telah disesuaikan dengan kepatutan, lamanya perkawinan dan kemampuan suami, sebagaimana Pasal 160 KHI juncto SEMA No.7 Tahun 2012 juncto SEMA No. 3 Tahun 2018.

**24.** Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah hadhanah, **PENGGUGAT** memohon agar

*Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk menahan Akta Cerai Atas nama **TERGUGAT** sampai dengan **TERGUGAT** memenuhi tuntutan **PENGGUGAT**;

Primair ;

- 1.Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
- 2.Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3.Menetapkan Hak Asuh (Hadhanah) Anak yang bernama: ZZZZ, berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 27-09-2022, umur 2 (dua) tahun, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2023; Ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak yang saat ini masih dibawah umur;
- 4.Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum 3 diatas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dan dapat hidup mandiri dengan kenaikan 10%-20% per tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- 5.Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai, yakni berupa:  
Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);  
Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 6.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) diatas di Kepaniteraan;
- 7.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya (ex aequo ex bono)

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Indra Fredika Kusuma, S.H. dan Kawan, Para Advokat yang beralamat di Jalan Sidotopo Wetan Mulia, I/8a, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat email: indrafredika7@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban kaerena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, XXXXXX Tanggal 30 Maret 2022.

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu tanda penduduk XXXX tanggal 17-10-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXX1 tanggal 17-10-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXX Tanggal 18 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Cetak Akun judi online dari Situs Dagang Judi terkait dengan rekening XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi cetak slip gaji Karyawan PT. Merak Jaya Beton atas XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat ;

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah dikaruniai seorang anak, bernama ZZZZ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, tergugat suka bermain judi online dan juga meminjam online tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja di luar rumah, maka bisaa selalu mengawasi anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja di Pabrik Beton dengan penghasilan 4 juta setiap bulan;

Saksi 2. SAKSI II, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXX Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakek Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah dikaruniai seorang anak, bernama ZZZZ, umur 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, tergugat suka bermain judi online;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

*Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak bekerja di luar rumah, maka bisaa selalu mengawasi anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja di Pabrik Beton dengan penghasilan 4 juta setiap bulan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana yang telah tertuang dalam Berita Acara Sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Indra Fredika Kusuma, S.H. dan Kawan, Para Advokat yang beralamat di Sidotopo Wetan Mulia, I/8a, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat email: indrafredika7@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga

Halaman **11** dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil gugatan penggugat yakni gugatan penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya dapat diklasifikasi menjadi lima pokok dalil sebagai berikut :

1. Gugatan pertama tentang perceraian, yakni agar pernikahan Penggugat diceraikan dengan Tergugat;
2. Gugatan kedua tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat;
3. Gugatan ketiga tentang nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 persen setiap pergantian tahun;
4. Gugatan keempat tentang nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Gugatan kelima tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada gugatan penggugat, dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak sebagai berikut :

1. Apakah gugatan tentang perceraian berdasarkan hukum atau tidak ?
2. Apakah gugatan tentang hak hadhanah berdasarkan hukum atau tidak ?

*Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*



3. Apakah gugatan tentang nafkah anak berdasarkan hukum atau tidak ?
4. Apakah gugatan tentang nafkah iddah berdasarkan hukum atau tidak ?
5. Apakah gugatan tentang mut'ah berdasarkan hukum atau tidak ?

## Penilaian Bukti

Menimbang, bahwa untuk bisa menentukan dan menetapkan kebenaran tentang pokok masalah di atas, maka ukuran standar yang harus digunakan adalah dengan berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian, bahwa dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat di atas dengan bertitik tolak dari prinsip-prinsip hukum pembuktian dapat ditegaskan prinsip dalam hukum pembuktian bahwa dalil-dalil yang tidak dijawab dianggap diakui secara diam diam serta dianggap sebagai suatu fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dan tidak menjawab atas gugatan penggugat maka gugatan Penggugat dianggap diakui secara diam diam oleh Tergugat, dengan demikian dalil dalil gugatan penggugat dianggap sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil dalil gugatan penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap, namun majelis tetap mewajibkan adanya bukti bukti di persidangan guna menghindari adanya kebohongan dalam suatu perkara perceraian serta sesuai ketentuan pasal 163 HIR, penggugat merupakan pihak yang mendalilkan mempunyai hak, maka penggugat diharuskan untuk membuktikan keseluruhan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 orang saksi, yang dipertimbangkan sebagaimana berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata yang memberi bukti penggugat dan tergugat benar

*Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri sah dan kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis berupa Kartu Tanda Penduduk (P.2) yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata yang memberi bukti penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jombang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis (P.3) berupa Kartu Keluarga yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata yang memberi bukti anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis (P.4) berupa Kutipan Akta Kelahiran yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata yang memberi bukti anak Penggugat dan Tergugat adalah anak sah dan belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis (P.5) berupa Cetak Akun judi online dari Situs Dagang Judi merupakan bukti tertulis bukan surat, oleh karena jelas sumbernya memberikan bukti Tergugat melakukan aktifitas perjudian;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis (P.6) berupa cetak slip gaji Karyawan PT. Merak Jaya Beton merupakan bukti tertulis bukan surat, oleh karena jelas sumbernya memberikan bukti Tergugat mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan tetap;

Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144 sampai dengan pasal 148 HIR;

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan penggugat, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Saksi mengetahui anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Saksi mengetahui penggugat dapat mengasuh anaknya di rumah karena penggugat bekerja sebagai Karyawan Pabrik;
- Saksi mengetahui penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam 175 HIR;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung sebagian dalil gugatan yakni saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal, adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat, dan telah dikaruniai seorang anak laki laki yang saat ini diasuh oleh penggugat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni :

1. Bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat telah mendukung sebagian dalil dalil gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun bukti untuk meneguhkan jawaban Tergugat;

*Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*



2. pokok dalil gugatan perceraian telah terbukti kebenarannya, baik karena maupun tidak dijawabnya gugatan, serta berdasarkan keterangan saksi yang dapat diketahui dengan ditemukannya unsur-unsur yang meliputi antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal, antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan, dan antara penggugat dengan tergugat sudah sulit didamaikan;

3. pokok dalil gugatan hak pengasuhan anak dan nafkah anak sebagian terbukti kebenarannya, baik karena tidak dijawabnya gugatan maupun berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat diketahui dengan ditemukannya unsur unsur, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak belum beumur 12 tahun, penggugat mampu mengasuh anak tersebut karena penggugat mempunyai kesempatan dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

4. Pokok dalil gugatan Penggugat untuk mendapatkan nafkah iddah, dan mut'ah sebagian telah terbukti kebenarannya, dengan ditemukannya unsur-unsur yang meliputi penyebab pertengkaran bukan karena Penggugat enggan melakukan kewajiban sebagai istri;

5. Tergugat bekerja sebagai Karyawan Pabrik;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama gugatan dan jawaban serta menilai dan membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti, kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikonstatir dan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Fakta hukum pertama gugatan tentang perceraian berdasarkan hukum;
2. Fakta hukum kedua gugatan tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) anak sebagian berdasarkan hukum;
3. Fakta hukum ketiga gugatan tentang nafkah anak sebagian berdasarkan hukum;
4. Fakta hukum keempat gugatan tentang nafkah iddah sebagian berdasarkan hukum;
5. Fakta hukum kelima gugatan tentang mut'ah sebagian berdasarkan hukum;

*Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dikaji secara cermat dan teliti, dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan berpijak dan mengacu serta bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi hukum (penalaran hukum) sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

## **Tentang Perceraian**

Menimbang bahwa fakta hukum pertama gugatan mengenai perceraian berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama gugatan dan menilai serta membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti pihak penggugat, kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikonstatir fakta hukum pertama, yakni tentang perceraian yang pada pokoknya gugatan perceraian penggugat menjurus dan mengkristalisasi pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang di dalamnya terkandung indikator kategoris yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang berpuncak pada perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama sepuluh bulan, hal tersebut membuktikan hilangnya sifat perekat dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, majelis berpendapat antara penggugat dan tergugat tidak dapat menikmati kebersamaan dalam rumah tangga, hal tersebut

*Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan terkikisnya simpati masing masing pihak terhadap pihak lainnya dan rasa kasih sayang antara penggugat dan tergugat telah hilang;

Menimbang, bahwa suami dan istri diibaratkan sebagai pakaian yang memberi rasa tenang kepada istri, sebagaimana dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat : 187 yang selanjutnya dijadikan dasar oleh majelis, sebagai berikut :

.....

Artinya : "..... mereka (istri istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka (istri istrimu)....."

sehingga fakta pertengkaran rumah tangga yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, majelis berpendapat penggugat dan tergugat sudah tidak dapat saling memberikan ketenangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 16 tahun 2019, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan adanya upaya penasehatan pada setiap persidangan ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 16 tahun 2019, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun. Dengan adanya fakta pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat dan tergugat tidak saling memenuhi kewajibannya, majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan bahaya dan penderitaan lahir batin yang bagi penggugat maupun tergugat;

*Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai “ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri”, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik;

Menimbang, bahwa mencermati makna hadits yang disebutkan di atas, apabila kita mengkaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, kita dapat mengkristalisasi nilai dasar dan ruh perkawinan pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, dinilai menyebabkan suami atau isteri atau keduanya hidup dalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih yang menegaskan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat”

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat dalil dalil gugatan perceraian penggugat cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri, maka sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (2) huruf (c) yang menegaskan bahwa talak bain sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat;

## **Tentang hak hadhonah.**

*Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih di bawah umur bernama ZZZZ, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa sehubungan fakta hukum tentang hak asuh anak, meskipun dalil gugatan tentang hak asuh anak telah berdasarkan hukum akan tetapi apakah bisa dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan berikut;

Menimbang bahwa sehubungan dengan dalil gugatan penggugat yang meminta hak asuh anak, ada tiga aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan secara cermat yakni :

1. Apakah anak yang didalilkan oleh penggugat hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat;
2. Apakah penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak;
3. Apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum pertama apakah benar anak yang didalilkan oleh penggugat sebagai anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan memilah permasalahan tersebut, harus bertitik tolak dari prinsip hukum pembuktian yang telah digariskan pada awal pertimbangan hukum yang salah satunya menegaskan apabila suatu dalil yang tidak dijawab oleh pihak lawan maka dalil tersebut harus dianggap benar dan terbukti;

Menimbang bahwa dalam proses jawab menjawab tergugat tidak mengajukan jawaban apapun, sehingga tergugat dianggap secara diam diam mengakui dalil gugatan penggugat tentang anak merupakan anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat, demikian pula bukti tulis (P.3 dan P.4) serta keterangan saksi yang menegaskan anak bernama ZZZZ merupakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang sudah terbukti demikian, maka harus dinyatakan secara hukum anak yang didalilkan oleh penggugat adalah anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum yang kedua apakah penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak, harus dilihat dari dua sisi pandang yakni pertama dari sisi keadaan pribadi dan kedua dari sisi motivasi dan tujuan;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum yang kedua apakah penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak, harus dilihat dari dua sisi pandang yakni pertama dari sisi keadaan pribadi dan kedua dari sisi motivasi dan tujuan;

Menimbang bahwa kedua sisi pandang tersebut menurut pertimbangan majelis hakim harus merupakan satu kesatuan syarat atau merupakan syarat kumulatif karena bisa jadi terpenuhi syarat keadaan pribadi tetapi dari sisi tujuan dan motivasi tidak benar, atau sebaliknya tujuan dan motivasinya baik tetapi keadaan pribadinya tidak memenuhi syarat untuk memegang hak asuh;

Menimbang bahwa mengenai kedua syarat yang bersifat kumulatif tersebut di atas, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa mengenai sisi pandang yang pertama adalah dengan melihat keadaan diri pribadi orang yang bersangkutan dalam hal ini penggugat, perlu diperhatikan segi-segi hukum yang berkaitan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang mengatur tentang hak hadhanah;

Menimbang bahwa menurut pendapat mayoritas ulama fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam hukum Islam sudah ditentukan syarat-syarat orang yang dapat memegang hak hadhanah yakni pertama sudah balig, kedua berakal sehat, ketiga berbadan sehat dan mampu memegang hak hadhanah, keempat berakhlak mulia dan dapat dipercaya, kelima belum kawin lagi dan keenam beragama Islam;

Menimbang bahwa mengenai syarat hadhanah "selama belum kawin lagi" menurut pendapat majelis hakim ketentuan yang demikian bukan merupakan rumusan mati, akan tetapi memerlukan penafsiran secara kontekstual bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *letterlijk* (berdasar kata), dengan mempertimbangkan nilai esensial yakni bertitik tolak pada konsep kemaslahatan anak sebagai ukuran standar;

Menimbang bahwa secara substantif apabila merujuk dari segi sumber hukum, ketentuan hak asuh anak yang belum mumayyiz hak ibunya berdasarkan ketentuan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Al- Hakim yang artinya :

“Dari Abdullah bin Amr bahwa seorang laki laki bertanya: Ya Rasulallah sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutkulah yang menjadi bejananya lambungku yang menjadi pelindungnya dan tetekku yang menjadi minumannya, tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka sabdanya engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin dengan orang lain”.

Menimbang, bahwa apabila bertitik tolak dari ketentuan hadits di atas yang menjadi sebab dan dasar pengecualian seorang ibu memegang hak asuh adalah selama belum kawin lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa pembatasan hak asuh oleh ibu selama belum kawin lagi, menimbulkan perbedaan pendapat dan penafsiran di antara para ahli fikih akan tetapi semua pendapat itu menurut majelis hakim mempunyai kesamaan unsur yakni dengan telah kawin lagi mengakibatkan seorang ibu tidak bisa melakukan pemeliharaan dan pengasuhan serta memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari ketentuan hadits di atas sebagai sumber hukum dengan pengecualian seorang ibu memegang hak asuh selama belum kawin lagi, dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka menurut pertimbangan majelis hakim nilai normatif paling inti atau sangat esensi yang harus dijadikan ukuran atau standar adalah kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut pendapat majelis hakim “asas kemaslahatan terbaik bagi anak”, harus dijadikan sebagai standarisasi yang esensial dalam menentukan hak asuh anak, bukan ukuran seorang ibu sudah atau belum kawin lagi, karena bisa jadi meskipun seorang ibu sudah kawin lagi tetapi tetap bisa memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak, atau sebaliknya meskipun

*Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum kawin lagi akan tetapi sikap dan tindakannya bisa mengancam dan merusak kemaslahatan anak;

Menimbang bahwa mengacu pada alur pikir pertimbangan hukum yang menyatakan ketentuan mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz hak ibunya menurut pendapat majelis hakim dinilai sebagai ketentuan yang bersifat mengatur, maka patokan inti atau esensi sebagai ukuran atau standar nilai sekaligus sebagai tujuan, adalah terwujudnya kemaslahatan bagi anak;

Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut guna terwujudnya tujuan kemaslahatan bagi anak;

Menimbang, bahwa standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut majelis hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni :

1. Aspek akhlak dan moral;
2. Aspek agama;
3. Aspek kesehatan;

Menimbang bahwa aspek akhlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada anak yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agamanya baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

*Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketiga aspek orang yang akan mengasuh anak tersebut amat urgen untuk diperhatikan, karena jika akhlaknya rusak dan tercela, agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagi kemaslahatan anak, oleh karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh penggugat dinilai telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 105 huruf a KHI pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun hak ibunya;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai hak asuh anak pada prinsipnya merupakan hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang fitrah manusia khususnya ikatan tali kasih, maka ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan dan yang menyusui anak;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari aspek normatif, apabila seorang anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun maka hak hadhanah merupakan hak ibunya;

Menimbang, bahwa apabila dipandang dari segi norma hukum, ketentuan hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, apakah ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat memaksa atau bersifat mengatur atau perlu ada penafsiran lain untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma dalam suatu aturan yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa agar bisa memilah dan memilih putusan yang berhasil guna, maka perlu dikaji dari sudut pandang tujuan ditetapkannya suatu aturan atau norma hukum tertentu;

Menimbang bahwa dalam Hukum Islam lebih khusus lagi dalam Filsafat Hukum Islam, tujuan Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat";

*Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak pada tujuan inti Hukum Islam tersebut di atas, dan dihubungkan dengan sengketa hak asuh anak, maka ketentuan yang harus diterapkan adalah terwujudnya maslahat dan hilangnya mafsadat bagi anak, jika hak asuh anak tersebut diserahkan kepada ibu atau bapak dari anak tersebut;

Menimbang bahwa untuk mengukur dan mengklasifikasi terwujud tidaknya maslahat bagi anak, maka harus diperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan keadaan orang yang akan memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang bahwa menurut pendapat majelis hakim ketentuan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, merupakan ketentuan hukum yang bersifat mengatur bukan ketentuan yang bersifat memaksa;

Menimbang bahwa dasar argumentasi majelis hakim dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam peletakan dasar hak asuh merupakan hak ibunya sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut, hanya memberikan rumusan hukum yang bersifat mengatur tanpa menjelaskan tujuan atau dasar pemberlakuan norma tersebut;

Menimbang bahwa apabila dilihat dari sudut pandang filsafat hukum Islam yang perlu dipertimbangkan dan dihayati secara mendalam adalah batasan pengertian yang jelas, apa batasan pengertian terwujudnya kemaslahatan anak dalam kaitannya dengan hak asuh anak, karena rumusan tersebut masih bersifat abstrak dilihat dari segi pendekatan praktek;

Menimbang bahwa setelah mempelajari, mengkaji, menganalisis serta menelaah secara mendalam berbagai ketentuan yang bercerai berai baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis, dapat diketahui patokan nilai umum pedoman hak asuh anak dapat dirumuskan sebagaimana penegasan dalam pertimbangan hukum berikut;

Menimbang bahwa formulasi patokan umum standar nilai baku yang harus dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum gugatan atau permohonan hak asuh anak, dapat dilihat dari dua sisi yakni dari sisi anak dan sisi orang yang akan memegang hak asuh anak;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi anak, perbuatan hukum pengasuhan anak harus menegakkan empat asas yakni nondiskriminasi, mencegah

*Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksploitasi anak, mencegah perlakuan zalim terhadap anak, memegang teguh prinsip kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi pemegang hak asuh anak, maka kondisi atau keadaan orangtua pemegang hak asuh harus memenuhi tiga kriteria pokok yakni tidak mempunyai akhlak tercela atau mempunyai pekerjaan yang sifatnya melanggar norma, tidak mempunyai penyakit berbahaya atau kelainan jiwa yang akan membahayakan anak, dan harus seagama dengan anak yang akan diasuh;

Menimbang bahwa beberapa prinsip yang menjadi patokan standar nilai yang telah dirumuskan di atas merupakan kaidah umum yang menjadi pegangan termasuk dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara ini;

Menimbang bahwa guna mengetahui fakta tentang keadaan penggugat dan tergugat, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkan alat bukti dan berpijak pada hukum pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam proses persidangan ditemukan fakta, penggugat memenuhi kriteria aspek kepribadian sebagaimana alur pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian acuan penerapannya harus dilengkapi dengan keadaan aktifitas penggugat maupun tergugat dalam berfokus mengasuh anak;

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah dengan memilih sekaligus menentukan pihak yang mana antara penggugat atau tergugat yang memenuhi standar nilai tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alur pikir pertimbangan di atas penerapan ketentuan hak asuh anak dalam sengketa perkara ini diserahkan kepada ibunya (penggugat) dengan dasar alasan penggugat tidak terbukti mempunyai kepribadian yang bertentangan dengan standar nilai yang telah digariskan sebelumnya dan mampu berfokus pada pengasuhan anak;

*Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sisi pandang kedua yang perlu dipertimbangkan mengenai aspek apakah penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak adalah tujuan dan motivasi gugatan hak asuh anak tersebut;

Menimbang bahwa aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan adalah aspek landasan tujuan gugatan hak asuh anak yang harus berpijak, bertumpu dan berpegang teguh pada nilai normatif untuk kemaslahatan anak, yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni pertama dari segi tujuan untuk perlindungan anak dan kedua dari segi untuk pemeliharaan yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa dari sudut pandang pertama yang dilihat dari segi untuk perlindungan anak yang merupakan salah satu alasan dalil gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan;

Menimbang bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9 yang menegaskan :

.....

Artinya: "Dan hendaklah (mereka) takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka) ....."

Menimbang bahwa salah satu motivasi yang harus diperhatikan dalam hal gugatan hak asuh anak adalah orang yang memegang hak asuh harus dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau tidak menyebabkan anak dalam keadaan terlantar;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni :

*Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan tujuan perlindungan anak, dalam pasal 16 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan ayat (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan tujuan pengasuhan anak untuk perlindungan anak, dapat diketahui berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan tujuan permintaan hak asuh anak oleh penggugat adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa dengan ditemukannya fakta hukum motif gugatan hak asuh anak oleh penggugat adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka gugatan dinilai telah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa sisi sudut pandang kedua yakni tujuan gugatan hak asuh anak untuk tujuan pemeliharaan yang baik bagi anak;

*Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dilihat dari sisi tujuan pemeliharaan anak untuk pemeliharaan yang baik bagi anak yakni segala upaya dan tindakan yang dimaksudkan untuk merawat, mengasuh, membimbing, serta semua upaya yang tujuan akhirnya untuk kebaikan, kemaslahatan dan kesejahteraan anak baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemeliharaan anak, dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, telah memberikan pengaturan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan gugatan hak asuh anak untuk pemeliharaan yang baik bagi anak, harus bertitik tolak dan berpijak pada konsep dasar yakni perbuatan hukum pengasuhan anak dimaksudkan untuk bisa memberikan kebahagiaan, kebaikan, keutamaan, kesejahteraan dan keselamatan untuk anak yang diasuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tulis (P.4) terbukti anak penggugat dan tergugat yang bernama ZZZZ pada tanggal 27 September 2022, maka anak tersebut masih belum berumur 12 tahun atau belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta serta semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas pada diri penggugat, sehingga majelis berpendapat ketentuan normatif tentang hak pengasuhan anak bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam pengasuhan ibunya patut diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan penggugat yang meminta hak asuh anak dinilai telah berdasarkan hukum terhadap

*Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*



seorang anak masing bernama : ZZZZ, Laki laki, lahir di Sidoarjo 27 September 2022;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah ditetapkan berada pada penggugat, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghalangi tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, apabila dikemudian hari ditemukan fakta penggugat menghalangi tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka sikap penggugat yang menghalangi tergugat tersebut dapat menjadi alasan dicabutnya hak hadhanah dari penggugat;

**Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum tentang nafkah anak yang sebagian berdasarkan hukum, majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah anak bersamaan dengan perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis mengenai fakta hukum kedua tentang gugatan nafkah anak apakah seluruhnya berdasarkan hukum atau tidak, aspek hukumnya dapat dilihat dari dua sisi pandang yakni :

1. Apakah anak berhak mendapat nafkah ?;
2. Apakah jumlah tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum ?;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segala sudut pandang baik dari segi akal, adat maupun syariat memberi nafkah kepada anak merupakan kewajiban, bahkan merupakan suatu yang tidak bisa dipungkiri tentang kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi syariat atau hukum Islam, kewajiban memberi nafkah didasarkan pada landasan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "... Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya".....

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (b) ditegaskan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf d menegaskan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 huruf (c), pasal 149 Huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat sebagai bapak mempunyai kewajiban menanggung nafkah anak sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, alasan dan dasar argumentasi serta alur pikir pertimbangan hukum di atas, maka dapat diambil sebuah kaidah hukum yakni "anak berhak memperoleh nafkah dari orang tuanya yang merupakan kewajiban hukum yang melekat pada orangtua";

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai dasar hukum hak nafkah anak, aspek hukum selanjutnya yang perlu dipertimbangkan yakni apakah jumlah tuntutan berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap penentuan nafkah anak, harus berdasarkan prinsip hukum sesuai dengan kemampuan, dan kemampuan yang dimaksudkan adalah sesuai dengan jumlah penghasilan dan yang terbukti merupakan standar nilai yang dijadikan dasar untuk menetapkan beban nafkah;

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta hukum penghasilan Tergugat mempunyai pekerjaan tetap di Karyawan Pabrik, Majelis hakim berpendapat telah adil dan wajar apabila Tergugat dibebani nafkah anak setiap bulan;

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan Tergugat serta sesuai dengan keadaannya serta kewajaran dan kelayakan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat sebagai Karyawan Pabrik, Majelis Hakim berpendapat Tergugat mampu memberikan nafkah anak sebesar yang digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat juga mempunyai pekerjaan, maka menurut hukum Penggugat juga patut untuk memberikan sebagian nafkah untuk anaknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pekerjaan Tergugat, maka Hakim berpendapat dalam pemberian nafkah patut untuk dikabulkan sesuai dengan pekerjaan Tergugat sehingga dibebankan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk seorang anak, sehingga setiap bulan Tergugat wajib membayar nafkah anak kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa penetapan besarnya jumlah beban nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat berdasarkan pertimbangan hukum di atas, berdasarkan rasio perhitungan yang layak dan patut pada saat perkara ini diputus, akan tetapi jika terjadi fluktuasi perubahan nilai mata uang atau perubahan harga dalam beberapa tahun ke depan, harus disesuaikan dengan nilai perubahan tersebut dengan acuan standar minimal harus ditambahkan 10 % untuk setiap pergantian tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak;

## **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum tentang nafkah iddah yang sebagian berdasarkan hukum, Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang; Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan tentang nafkah iddah, meskipun telah dirumuskan fakta hukum sebagian

*Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berdasarkan hukum akan tetapi ada satu konsep berpikir yuridis yang harus dipertimbangkan yakni apakah gugatan tentang nafkah iddah tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk bisa menentukan apakah gugatan nafkah iddah bisa dikabulkan atau tidak, maka harus mengacu dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat berhak mendapat nafkah iddah;
2. Apa saja hak-hak isteri dalam masa iddah;
3. Berapa lama waktu iddah;
4. Apakah jumlah nafkah iddah yang dituntut berdasarkan kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan gugatan nafkah iddah adalah apakah Penggugat berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai aspek hukum di atas sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah;

Menimbang, untuk menilai atau mengukur suatu dalil berdasarkan hukum atau tidak, maka landasan berpikir kita harus berpedoman pada ketentuan fikih mengenai masalah nafkah;

Menimbang, bahwa lahirnya hak nafkah merupakan akibat hukum adanya hubungan hukum akad nikah yang melahirkan hak dan kewajiban diantara suami istri;

Menimbang, bahwa dilihat dari ketentuan fikih munakahat, maka hak suami adalah kewajiban istri, sebaliknya kewajiban suami adalah hak istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tentang gugatan nafkah lampau di atas, tidak terbukti Penggugat sebagai seorang istri yang tidak taat terhadap Tergugat sebagai suami, sehingga Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat sebagai suami;

*Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu hak istri adalah hak untuk memperoleh nafkah sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dilihat dari kacamata fikih, tuntutan hak lahir setelah dipenuhinya kewajiban dengan baik, bukan menuntut hak tetapi dengan mengabaikan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam konvensi dan tersebut di atas, maka Penggugat dikategorikan sebagai seorang istri yang tidak melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) kepada suami, karena perpisahan terjadi akibat pertengkaran dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti nusyuznya seorang istri, dari segi fikih munakahat maka isteri berhak untuk memperoleh hak atas nafkah iddah;

Menimbang bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk kategori talak raj'i;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim seorang isteri yang berada dalam masa iddah talak raj'i berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang bahwa aspek hukum kedua dalam kaitannya dengan gugatan nafkah iddah adalah menyangkut apa saja hak-hak yang diperoleh oleh seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat adalah talak raj'i, dalam hukum Islam apabila seorang isteri dijatuhkan talak raj'i oleh suami maka isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang bahwa jika ketentuan di atas dikaitkan dengan gugatan dalam perkara ini Penggugat hanya menggugat nafkah iddah;

*Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa aspek hukum ketiga yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan gugatan nafkah iddah adalah lamanya waktu iddah Penggugat;

Menimbang, bahwa perlunya mempertimbangkan lamanya waktu iddah berkaitan erat dengan dua aspek hukum pokok yakni aspek pertama menyangkut penerapan hukum untuk menentukan lamanya waktu iddah dan aspek kedua menyangkut besarnya jumlah beban kepada suami;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untuk penerapan hukum yang tepat lamanya waktu masa iddah harus diketahui keadaan isteri yang akan dijatuhkan talak oleh suami;

Menimbang bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantung pada keadaan isteri, oleh karena iddah wanita haid tiga kali quru maka perhitungan siklus haid wanita normal bisa dikonversikan dalam hitungan bulan guna memudahkan perhitungan waktu dapat dinominalkan masa haid Penggugat adalah tiga bulan;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang keempat sehubungan dengan gugatan tentang nafkah iddah adalah apakah jumlah nilai gugatan nafkah iddah sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan di atas : asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keseimbangan yang menegaskan harus ada keseimbangan antara hak dengan kewajiban atau antara yang seharusnya (*das sollen*) dengan senyatanya (*das sein*), sehingga tercipta kondisi yang selaras, serasi dan seimbang sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 :

Artinya : "....dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf ....." ;

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut asas keadilan yakni menempatkan sesuatu pada porsinya atau tempat yang tepat, sesuai dengan asas keadilan harus adil bagi yang menuntut hak tetapi juga harus adil bagi yang dituntut kewajiban, oleh karena itu harus ditegakkan keadilan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa menetapkan ketentuan hukum nafkah iddah harus berdasarkan asas sesuai kemampuan karena menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

Artinya: "...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya..."

Menimbang, bahwa perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan dasar pertimbangan hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan maka harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada bekas istrinya apabila istri tidak nusyuz, oleh karena Penggugat sebagai istri tidak terbukti bertindak nusyuz, maka majelis berpendapat Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah apabila diceraikan oleh Tergugat;

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan Tergugat sesuai dengan profesinya serta kewajaran dan kelayakan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah bagi Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan nilai atau besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat adalah dengan bertitik tolak dari asas sesuai kemampuan, sebagaimana pertimbangan hukum di atas ukuran konkrit kemampuan adalah penghasilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tuntutan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- tersebut telah memenuhi kewajaran dan keadilan karena terbukti Tergugat bekerja sebagai Karyawan Pabrik serta berdasarkan perkiraan biaya kebutuhan hidup dasar di wilayah Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Tergugat di atas, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah bagi Penggugat selama tiga bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang mut'ah berupa uang yang sebagian berdasarkan hukum, sehingga dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan mengenai mut'ah berupa uang, apakah bisa dikabulkan atau tidak ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni :

1. Apakah penggugat berhak untuk memperoleh mut'ah;
2. Apakah jumlah nilai tuntutan berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

*Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum yang pertama apakah penggugat berhak memperoleh mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan telah diatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an ketentuan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

1. surat Al-Baqarah ayat 236 :

.....

Artinya : ".....Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan";

2. surat Al-Baqarah ayat 241 :

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa";

3. surat Al-Ahzab ayat 49 :

.....

Artinya : ".....Maka berilah mereka mut'ah dan ceraikanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang dicerai;

Menimbang, bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul, perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan pokok perkara dalam kasus ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat kepada Penggugat termasuk hal yang sunat bukan wajib;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah yang sunat, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kebajikan tersebut dalam hal terjadinya cerai talak perlu dilaksanakan dengan cara yang baik dalam segala segi, sifat dan caranya melakukan perbuatan hukum talak tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemberian mut'ah termasuk dalam kategori menceraikan dengan cara yang ma'ruf guna menyenangkan hati isteri yang dicerai;

*Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menetapkan penggugat berhak untuk memperoleh mut'ah berupa barang berharga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya penggugat mendapat mut'ah, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan uang mut'ah apakah berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum sebelumnya dalam kaitannya dengan penentuan pemberian mut'ah harus berlandaskan dan ditegakkan di atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mut'ah maka asas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mut'ah harus patut mempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisa diketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan dalam pertimbangan hukum ini adalah dari sisi syariat atau hukum Islam karena menyangkut segi pembebanan hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, dasar pembebanan pemberian sesuatu harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan, dan patokan kemampuan harus berdasarkan penghasilan dan jumlah penghasilan harus dapat dibuktikan kebenarannya dan terbukti;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan telah ditemukan fakta tergugat mempunyai penghasilan sebagai Karyawan Pabrik sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat menuntut uang mut'ah bagi penggugat berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat tidak memenuhi kewajaran karena terlalu memberatkan dan selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

*Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kemampuan ekonomi tergugat serta lamanya penggugat dan tergugat dalam berumah tangga, Majelis Hakim berpendapat kewajaran bagi Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah tuntutan tersebut karena tidak memenuhi kewajaran dan keadilan berdasarkan fakta hukum tentang lama perkawinan pihak serta kemampuan ekonomi dari pekerjaan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah memenuhi keadilan dan kewajaran apabila ditetapkan penghukuman atas tergugat berupa pemberian mut'ah bagi penggugat berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

### **Pertimbangan Petitem Gugatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis, deskripsi dan argumentasi serta penalaran terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalil gugatan penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum serta nilainya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan serta hukum syara', serta Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka gugatan penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang meminta agar Penggugat dicerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah berupa talak ba'in shughra, maka perceraian antara penggugat dan tergugat adalah dengan dijatuhkannya talak satu ba'in shughra tergugat oleh Pengadilan terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang meminta agar hak asuh dan pemeliharaan (hadhanah) anak ditetapkan kepada Penggugat dapat dikabulkan, yakni ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) terhadap orang anak bernama : ZZZZ, Laki laki, lahir di Sidoarjo 27 September 2022 berada pada Penggugat;

*Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang meminta nafkah anak dikabulkan sebagian dengan membebankan kepada Tergugat memberikan nafkah anak kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan ketentuan kenaikan 10% setiap pergantian tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang meminta agar Tergugat membayar nafkah iddah bagi Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan dengan menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang meminta agar Tergugat memberikan mut'ah berupa uang bagi Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan dengan menetapkan mut'ah untuk Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa hal hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini merupakan hal hal yang dikesampingkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

## **Amar Putusan :**

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak yang bernama ZZZZ, Laki laki, lahir di Sidoarjo 27 September 2022, berada dibawah asuhan/ hadhanah Penggugat (Penggugat), dengan kewajiban atas Penggugat untuk memberi akses

*Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat (ayahnya) untuk bertemu dan memberikan kasih sayang dengan anak anaknya;

5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah seorang anak kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penambahan 10 % setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

8. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 323.000,00 (Tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, oleh H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy., dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Ttd.

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy.,

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	43.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>323.000,00</b>

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2024/PA.Jbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)